



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2018 - 2023**



**KABUPATEN JAYAWIJAYA
2019**





RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat karunia-Nya, penyusunan dokumen perencanaan lima tahun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023” dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis ini secara garis besar memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Selain itu, RENSTRA ini memuat cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif.

Kami menyadari, dokumen ini masih jauh dari sempurna, namun kami berharap, RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan standar dalam mengarahkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan, Pertanahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu dapat menjadi pedoman dalam evaluasi pelaksanaan dan pencapaian indikator keberhasilan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama periode 2018 - 2023.

Wamena, Maret 2019

**KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**



EDISON WETIPO, S.IP
PENATA TK I
NIP.19820421 201004 1 001



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD.

Rencana Strategis (Renstra) OPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah OPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SOPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra OPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya mempunyai tugas melaksanakan tugas kewenangan urusan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Jayawijaya Tahun 2018-2023, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan kebutuhan masyarakat. Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas OPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) Dinas periode tahun 2018-2023. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman, Pertanahan dan pertamanan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Jayawijaya.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :




RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAWA WIJAYA

Gambar1.1

Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan idil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, selain itu Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 berpedomaan pada :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

1. Undang – undang Nomor : 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor : 47);
2. Undang – undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3851);
3. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonom Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor : 135);
4. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
5. Undang – undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Percepatan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4421);
6. Undang – undang Nomor :23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437).
7. Undang – undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 4438);
8. Undang – undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4700);
9. Undang – undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

- Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor : 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4693);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4815);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor : 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4817);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

- Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
18. Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara perencanaan,
19. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
20. Daerah Kabupaten Jayawijaya;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga –
20. Lembaga Teknis Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
21. Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun Anggaran 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : Tahun tentang Mekanisme
23. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
24. Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 - 2033;
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor : Tahun 2018 tentang Rencana



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

25. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023;
Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 21 tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya tahun 2014;
26. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor : 8 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2014.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Menyediakan acuan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya untuk menyusun rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam penentuan pilihan-pilihan program dan kegiatan tahunan dari berbagai sumber pembiayaan yaitu APBN, APBD, maupun dari sumber pendapatan lain yang sah.
- b. Merumuskan arah kebijakan, strategi, prioritas program dan kegiatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

- a. Teridentifikasinya kondisi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melalui pengukuran pelayanan/ kinerja terkini.
- b. Tersusunnya strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas Dinas



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupate Jayawijaya berdasarkan kerangka pendanaan indikatif;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya mengacu pada sistematika Permendagri Nomor : 86 Tahun 2017. Adapun sistematika RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- AB I** : **PENDAHULUAN**
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II.** : **GAMBARAN PELAYANAN DINPERKIM**
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinperkim
 - 2.2 Sumber Daya Dinperkim
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Dinperkim
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinperkim
- BAB III.** : **PERMASALAHAN DAN ISI STRATEGIS**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinperkim
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/ Kabupaten/ Kota
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.
- BAB IV.** : **TUJUAN DAN SASARAN**
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinperkim



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim dan Tujuan dan Sasaran RPJMD

- BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII. : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : P E N U T U P



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINPERKIM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

1. TUPOKSI, Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, permukiman, pertamanan dan pertanahan ;
- c. Pengkoordinasian dan Pengendalian di bidang perumahan, pertamanan dan pertanahan ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. TUPOKSI, Sekretariat.

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai **Fungsi** :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di Dinas



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

Perumahan dan Kawasan Permukiman ;

- b. Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ;
- c. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
- e. Pengekoordinasian dan penyusunan peraturan perundang – undangan dan bantuan hukum;
- f. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Pengekoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta peraturan-undangan yang berlaku.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.

Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya

Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan bahan dan menyusun rencana, penganggaran Dinas serta pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai Fungsi :

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

- undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Menyiapkan bahan yang dihimpun dari seluruh bidang/unit kerja dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, RKA, dan RKT;
 - c. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman.
 - d. Menyusun Laporan Dinas yang meliputi LAKIP, LPPD, SPM dan Laporan Lainnya Dinas;
 - e. Memantau dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama bidang perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/lota serta lintas sektoral;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - h. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, verifikasi anggaran dan perbendaharaan termasuk pengendalian pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
 - i. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan bagi bendaharawan dinas;
 - j. Melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan anggaran dan penatausahaan keuangan sesuai dengan standar/pedoman yang telah ditetapkan;
 - l. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - J. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - K. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
 - L. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- c. Pembangunan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- d. Pembangunan, Pemeliharaan, Pengawasan dan pengendalian penyehatan lingkungan ;
- e. Pemantauan, Analis, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman ;
- f. Pemberian bimbingan teknik dan supervise di bidang program penataan dan pengembangan kawasan permukiman
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bidang Kawasan Permukiman secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

Bidang Kawasan Permukiman Membawahi :

- a. Seksi Program Penataan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

4. TUPOKSI, Bidang Perumahan

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan Kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan dan pengembangan perumahan ;
- c. Pengaturan kebijakan pembangunan dan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan rakyat
- d. Pengaturan bahan pelaksanaan, pembinaan, pengendalian teknis, pengawasan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan perumahan rakyat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas dan sesuai dengan perundang-undangan.

Bidang perumahan secara administrative dikoordinasikan oleh sekretaris Dinas. Bidang Perumahan membawahi :

- a. Seksi Perencanaan Perumahan
- b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pertamanan dan pemakaman
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertamanan dan Pemakaman umum ;



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

- c. Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan dan permakaman umum ;
- d. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pertamanan dan permakaman ;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pertamanan dan pemakaman ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan Perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administrative dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertamanan dan Permakaman membawahi :

- a. Seksi Pertamanan
- b. Seksi Permakaman

6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan penggunaan tanah dan penanganan masalah tanah ;
- c. Pengolahan urusan administrasi pertanahan ;
- d. Penelaahan dan mengevaluasi masalah pertanahan yang berkaitan dengan ganti rugi ;
- e. Pelaksanaan Koordinasi dan penyiapan bahan pertimbangan dalam rangka penyelesaian proses pertanahan ;
- f. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan, tanah dan



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

penanganan masalah tanah ;


- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang secara administratif dikoordinasi oleh Sekretaris Dinas. Bidang Pertanahan terdiri atas :

- a. Seksi Perencanaan Penggunaan Tanah
- b. Seksi Penanganan Masalah Tanah



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA





RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan dua urusan pemerintahan wajib. Yaitu : Urusan Perumahan dan Urusa Pertanahan. Selain itu bidang tugas seperti Pertamanan dan Permakaman serta Kawasan Permukiman juga dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Gambaran umum kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya untuk lima tahun sebelumnya yang dijadikan pengukuran kinerja berdasarkan 2 (dua) urusan (Perumahan, da pertanahan) yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Pembangunan rumah sehat Type 36

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
25	25	30	29	30	139

Pembangunan rumah sehat type 36 yang dilaksanakan dari tahun 2014, bersumber dari APBD dana Otonomi Khusus dan sudah dilaksanakan pada 40 Distrik. Rumah type 36 dikhususkan untuk Masyarakat Orang Asli Papua (OAP) yang Berpenghasilan Rendah (MBR).

- Pembangunan rumah khusus dan rumah strategis type 45

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
30	30	50	100	100	310

Pembangunan rumah khusus dan rumah strategis beradal dari sumber dana APBN, Kabupaten Jayawijaya setiap tahun sejak tahun 2017 mendapatkan jumlah rumah sebanyak 100 unit, sehingga total yang sudah dibangun sejak tahun 2014 s.d 2018 sebanyak 310 unit rumah.

- Rehabilitasi rumah masyarakat melalui program BSPS

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (KK)
75	150	100	200	175	700



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

Untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program peningkatan rumah kumuh menjadi rumah layak huni yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat sesuai RPJMN, program BSPS bersumber dari dana APBN yang ditujukan bagi Kepala Keluarga yang berpenghasilan rendah. Sampai dengan tahun 2018, jumlah Kepala Keluarga yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 700 Kepala Keluarga.

- *Rehabilitasi rumah dinas*

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
-	-	-	-	3	3

Selama 5 tahun, belum dilaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah dinas, akan tetapi untuk tahun 2018 dilakukan kegiatan rehabilitasi 3 unit rumah dinas, masing-masing rumah dinas Kepala BKDPSPDM, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kepala Dinas Perikanan.

- *Rehabilitasi asrama dan pengadaan meubelair asrama*

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah (unit)
1	-	-	2	1	4

Asrama yang menjadi milik Pemda Jayawijaya sebanyak 9 asrama yang tersebar pada 7 kota study, masing-masing, di kota study jayapura ada 3 asrama, kota study manokwari 1 asrama, kota study merauka 1 asrama, kota study manado 3 asrama, kota study surabaya 1 asrama, kota study yogyakarta 1 asrama dan kota study jakarta 1 asrama. Tahun 2014 diadakan rehab asrama mahasiswa merauke, tahun 2017 pengadaan asrama mahasiswa jakarta dan rehabilitasi asrama mahasiswa surabaya, tahun 2018 rehabilitasi asrama mahasiswa jayapura 1 unit yaitu asrama nayak.

- *Pengadaan tanah pemerintah*

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

500 M ²	1 Ha	2 Ha	10 Ha	500 M ²	14 Ha
--------------------	------	------	-------	--------------------	-------

Sejak tahun 2014 s.d 2018, pemda melakukan kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan fasilitas publik, diantaranya adalah pergeseran Kabupaten Jayawijaya, pembebasan lahan untuk pembangunan RS Vertikal, pembebasan lahan matas air wasi, pembebasan lahan pembangunan jembatan hepuba dan pembebasan lahan untuk TPU.

- **Pensertifikatan tanah Pemda**

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
-	500 M ²	-	7 Ha	3 Ha	11 Ha

Kegiatan pensertifikatan tanah aset pemda, selama 5 tahun dilaksanakan untuk 11 Ha tanah. Sedangkan tahun 2014 dan 2016 tidak dilaksanakan kegiatan pensertifikatan tanah. Jumlah tanah pemda yang sudah bersertifikat sampai dengan tahun 2018 sebesar 42 persen.

- **Penyelesaian kasus tanah yang menjadi asset Pemerintah Daerah**

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
100	100	100	100	100	100

Selama 5 tahun, kasus tanah negara yang dilaporkan kepada Pemda dapat diselesaikan dengan baik, sehingga capaian kinerja yang didapat adalah 100 persen.

- **Penataan RTH**

2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
300 M ²	300 M ²	300 M ²	1100 M ²	2.000M ²	4.000M ²

Penataan RTH yang dimaksud adalah penataan RTH Publik sebesar 20 persen. Dari tahun 2014 s.d 2016, penataan RTH dilakukan pada taman publik seluas 300 M², tahun 2017 dibangun RTH pada kawasan bandara sehingga bertambah menjadi 1100 M². Tahun 2018 RTH yang dihitung tidak hanya



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

taman, tetapi RTH berupa lapangan dan halaman yang ada pada instansi otonom dan instansi vertikal sehingga diperoleh luas sebesar 2000 M². Jumlah tersebut akan terus bertambah karena belum dilakukan pendataan pada beberapa instansi pemerintah, baik instansi otonom maupun vertikal.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

Tabel 2.7

**KINERJA PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Tabel 2.8



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diperkim

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya adalah

- a. Belum adanya master plan (rencana induk) dan belum lengkapnya basis data untuk bidang-bidang yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya Dinas Perumahan dan Kawasan

- b. Permukiman.

Kurangnya keterpaduan penanganan jalan lingkungan, drainase dan jaringan air

- c. bersih MCK pada permukiman kumuh.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesadaran tata bangunan perumahan sehingga menciptakan suasana permukiman kumuh dan berdampak

- d. bencana alam (banjir, longsor dll).

Minimnya peraturan, Juknis dan SOP yang berkaitan dengan bidang Perumahan,

- e. Kawasan Permukiman, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan.

Rendahnya keterlibatan seluruh masyarakat terhadap penataan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

2. Peluang

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. Telah ditetapkannya SPM untuk 2 Indikator Kinerja Bidang Perumahan, sehingga menjadi urusan wajib pelayanan dasar, yang terus di upayakan

- b. Percepatan dan Penerapannya.

Adanya Komitmen Pemerintah Pusat terhadap Percepatan Pembangunan di

- c. Kawasan Timur Indonesia.

- d. Adanya Mitra Kerja dengan Stakeholders.

Terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu PD yang melaksanakan urusan Perumahan dan Pertanahan.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

3 PERMASALAHAN DAN **ISU – ISU STRATEGIS** **DINPERKIM**

Pada bagian permasalahan dan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi, program Bupati dan Wakil Bupati serta telaahan KLHS.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah adanya perbedaan pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi saat ini. Selanjutnya secara rinci identifikasi permasalahan berdasarkan indikator kinerja menurut fungsi dan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara minternal adalah sebagai berikut :

- a. Minimnya data
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
- c. Minimnya sarana dan prasarana

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3
Rendahnya Nilai Sakip	- Rendahnya Kapasitas Sumber daya Disperkim	- Rendahnya Kualitas SDM - Kuantitas SDM yang masih Kurang - Kurangnya Sarpras - Minimnya Data

Berdasarkan pokok masalah tersebut di atas, yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan kegiatan dan program yang akan dikejar target pencapaiannya, guna menjawab permasalahan tersebut, maka dibuat lagi Identifikasi masalah menurut fungsi dan tugas per bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman secara spesifik dapat ditabulasikan dalam tabel 3.2 di bawah.

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Jenis Program	Permasalahan
Bidang Perumahan	- Belum jelasnya arah kebijakan pengembangan kawasan permukiman - Kurangnya data base dan rencana induk mengenai perumahan dan kawasan permukiman - Banyaknya jumlah rumah tidak layak huni - Rendahnya pemerataan penyediaan prasarana dan sarana umum perumahan
Bidang Kawasan Permukiman	- Masih banyaknya kebutuhan akan jalan lingkungan - Masih banyaknya permukiman kumuh yang belum ditangani - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang lingkungan perumahan yang sehat
Bidang Pertamanan dan Permakaman	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan RTH dengan masih banyaknya RTH yang dirusak/ tidak sesuai fungsi - Keterbatasan lahan RTH yang tersedia - Kurangnya anggaran untuk pengelolaan permakaman - Kurangnya lahan permakaman



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

	- Minimnya fasilitas permakaman
Bidang Pertanahan	- Belum tertibnya aset pemda berupa aset tanah
	- Belum tersusun dan teridentifikasinya kebutuhan pengadaan tanah pemda dalam 5 (lima) tahun.
	- Kurangnya koordinasi antar stake holder antar Perangkat Daerah yang membutuhkan tanah
	- Tidak adanya dokumen progres dan tahapan penyelesaian permasalahan tanah.

Tabel 3.2 di atas, dapat menggambarkan pelayanan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi oleh tiga OPD dalam melaksanakan urusan Perumahan, Lingkungan Hidup dan Pertanahan selama lima tahun terakhir. Sehingga dapat dijadikan acuan dalam perencanaan program dan kegiatan untuk lima tahun berikutnya.

3 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya
 Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,**



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 yaitu : “ **Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan** “.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**

Tabel 3.3.
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Diperkim
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan.	- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman sebagai akibat dari : 1. keterbatasan anggaran 2. kurangnya SDM yang mempunyai skill perencanaan kota. 3. Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik. 4. Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman	- Keterbatasan anggaran - Keterbasatan SDM - Lemahnya database perencanaan	- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

1.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ***'Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'***.

Sedangkan misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah:

- 1) Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energy



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim.
- 3) Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip 'infrastruktur untuk semua'.
- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI.
- 5) Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efektif, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.

Berdasarkan uraian visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di atas, maka dapat dilihat sinkronisasi antara misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Jayawijaya periode 2018 – 2023.



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**

Permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Kementerian PUPR dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Diperkim Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PUPR beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Diperkim Kabupaten Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman sebagai akibat dari: 1. keterbatasan anggaran 2. kurangnya SDM yang mempunyai skill perencanaan kota. 3. Lemahnya data base untuk menghasilkan perencanaan program yang baik.	- Keterbatasan anggaran - Keterbasatan SDM - Lemahnya database perencanaan	- Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat
2.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	4. Lemahnya pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sarana perumahan dan permukiman		

Permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**

Tabel 3.5.

Permasalahan Pelayanan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perumahan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinperkim Provinsi Papua	Permasalahan Pelayanan Dinperkim Kab. Jayawijaya	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Masih rendahnya tingkat akses masyarakat terhadap sarana rumah layak huni	Keterbatasan anggaran, SDM dan lemahnya database perencanaan untuk program berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Komitemen dan kebijakan pimpinan - Peningkatan pembinaan untuk meningkatkan peran serta masyarakat

Berikut akan ditampilkan tabel perbandingan capaian sasaran kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Provinsi Papua serta Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang diukur dengan menggunakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan. Adapun capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.6

Kamparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya terhadap Sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten	Capaian pada Renstra Dinperkim Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1	Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	Tercapainya pada Profil SPM 6,01 %	Tercapainya 60,00 %	Tercapainya 60,00 %
2	Tersedianya luasan RTH public sebesar 20 % dari Luas Wilayah kota/perkotaan	Tercapainya pada Profil SPM 35,32 %	Tercapainya 35,32 %	Tercapainya 35,32 %



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Jayawijaya bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang progresif/berdaya-saing dan berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian dalam rangka mewujudkan masyarakat Jayawijaya yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah; (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor; (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan rencana pengembangan kawasan permukiman dan perumahan layak huni sangat memerlukan master plan tata ruang yang jelas, sehingga letak dan lokasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan perumahan dapat dibangun dan diatur sesuai dengan fungsi penggunaan lahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen tata ruang Kabupaten Jayawijaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KHLS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

Mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan SKPD Kabupaten Jayawijaya yang berimplikasi negative terhadap Lingkungan Hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Tabel 3.7

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Aspek Kajian	Ringkasan KHLS	Implikasi terhadap Pelayanan SKPD	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan SKPD
1	Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Alih fungsi lahan di Kabupaten Jayawijaya relative sedang, cenderung meningkat, khusus alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. • Terganggunya keseimbangan system hidrologi air bawah permukaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperlukan penataan kawasan permukiman dan kawasan budidaya yang memperhatikan kaidah konservasi lahan. • Diperlukan struktur jaringan jalan yang berkualitas. 	Program Pembangunan Rumah Layak Huni,
2	Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Polusi udara. • Meningkatnya pemanasan global. 	Diperlukan sosialisasi teknis pembangunan dan permukiman	Program Pelatihan Teknis Bidang Permukiman.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan data RPJMD Kabupaten Jayawijaya, isu strategis bidang perumahan dan permukiman adalah isu strategis ke 4 yaitu **Pemerataan kebutuhan infrastruktur dasar dan penunjang**;isu strategis yang merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlangsungan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

bertahap. Berikut adalah hasil analisis mengenai isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Belum memadainya penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman dan masih banyaknya rumah yang tidak layak huni.
2. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
3. Belum tersedianya peta masalah yang terukur tentang lingkungan dan kawasan permukiman kumuh untuk fasilitas penanganan kawasan kumuh.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut memelihara RTH yang telah ada.
5. Belum adanya data lahan pemakaman umum yang lengkap
6. Belum optimalnya pengelolaan tanah pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam perizinan dan pensertifikatan tanah.
7. Belum optimalnya sertifikasi tanah aset pemda.
8. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang hukum pertanahan.
9. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen perencanaan atau dokumen perencanaan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah.
10. Minimnya peraturan, juknis dan SOP yang berkaitan dengan penertiban Perumahan, Pengembangan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Pertamanan dan Pemakaman.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

4

TUJUAN DAN SASARAN DINPERKIM

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Tujuan yang ditetapkan Dinperkim Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada Sasaran RPJMD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya (Tahun 20018-2023)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	50	50,01	65,25	67,02	68,56	70,01
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil pemeriksaan BPK	0,25	0,23	0,22	0,15	0,10	0,01
			IKM	65	70	75	80	85	90
2	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Persentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 M ²	1000 M ²				
3	Meningkatkan penataan kawasan Kumuh	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	12.60	3.2	.45	3.5	3.55	3.65



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**

		tertata baik	Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase Pedestrian. Drainase, lampu jalan yang layak	3.110	0,001	0,002	0,003	0,004	0,005
			Ratio rumah layak huni	40,5	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100	40	60	80	100
			Persentase Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	100	40	60	80	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5 %	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran PD dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Hubungan / keterkaitan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RMPJMD) dapat dijelaskan pada Tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinperkim Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal
Misi 1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	IKM	65
			Persentase anggaran yang menjadi temuan materi hasil pemeriksaan BPK pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
			Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	50
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Luas Tanah Terkonversi	5.719.471 m ²
Misi 5 : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor jasa dan Pariwisata secara berkelanjutan	Meningkatnya Penataan Kawasan Permukiman	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	6,50
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09
			Persentase Pedestrian. Drainase, lampu jalan yang layak	12,60



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

		Ratio rumah layak huni	40,5
		Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0
		Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0
	Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	50,5



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA**

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinperkim Kabupaten Jayawijaya**

Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”			
Misi 1 : “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD Perbaikan Sistem Keuangan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD
		Perbaikan Sistem Keuangan OPD	Anggaran yang Menjadi Temuan BPK
		Peningkatan Pedestrian, Drainase, Lampu Jalan	Pembangunan Drainase, dan lampu Jalan
Peningkatan PAD	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Peningkatan PAD	Luas tanah yang dibebaskan
Misi 5 : “ Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan ”			
Meningkatkan penataan kawasan kumuh	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Pengembangan Jalan Lingkungan	Penataan Jalan Lingkungan.
		Pengembangan Perumahan	Pembangunan Rumah sehat, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya bagi Masyarakat Ekonomi lemah
		Peningkatan Pedestrian, Drainase, Lampu Jalan	Pembangunan Drainase, dan lampu Jalan
		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena relokasi Program Pemerintah	Pembangunan Rumah sederhana sehat
Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Peningkatan RTH Yang Dikelola	Penataan RTH	



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

5.2. LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

- Dalam Penempatan harus ASN yang selektif dan kompetitif
- Pengembangan sistem pembinaan ASN yang mampu meningkatkan disiplin dan memberikan keseimbangan terjaminnya hak dan kewajiban ASN
- Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN sesuai dengan bidangnya
- Pelaporan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan yang mengacu kepada prinsip-prinsip konsistensi, auditable, obyektif, komprehensif, informatif, dan akurat
- Penerapan sistem pelaporan berbasis pencapaian kinerja
- Penyelesaian konflik tanah aset daerah yang harus tepat sasaran
- Pembangunan Rumah Layak Huni



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Program selama 5 (lima) tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam matriks yang berisi tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal dan kondisi akhir.

Program yang direncanakan pada dasarnya untuk melaksanakan program prioritas RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023. Namun untuk keberhasilan pelaksanaan program prioritas, diperlukan program yang dapat mendukung dan menunjang kelancaran pelaksanaannya. Selanjutnya program-program tersebut dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana kegiatan. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinperkim Tahun 2018-2023. Secara umum Program yang ada di Dinperkim Kabupaten Jayawijaya secara lebih terperinci, tujuan, sasaran, indikator sasaran, indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja program dan kegiatan, kondisi awal, kondisi akhir dan target pendanaan indikatif disajikan dalam tabel 6.1.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinperkim yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Dinperkim	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Tahun 2018	Target Kinerja Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public	Meningkatnya kualitas Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	50	50,01	65,25	67,02	68,56	70,01	70.01
			Persentase Anggaran yang menjadi temuan materiil pemeriksaan BPK	0,25	0,23	0,22	0,15	0,10	0,01	0.01



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

			IKM	65	70	75	80	85	90	90
2	Meningkatkan Kemandirian Fiskal	Presentase PAD terhadap pendapatan	Luas Tanah terkonversi	5.719.471 M ²	1000 M ²					
3	Meningkatkan penataan kawasan Kumuh	Terbentuknya Lingkungan Perumahan dan Permukiman layak huni dan tertata baik	Persentase Jalan Lingkungan yang Tertata baik	12.60	3.2	.45	3.5	3.55	3.65	3.65
			Persentase ketersediaan rumah layak huni	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44	65,44
			Ratio rumah layak huni	40,5	50,0	60,0	70,0	75,0	80,0	80.0
			Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0	100	40	60	80	100	100
			Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	0	100	40	60	80	100	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya	Ratio RTH yang dikelola secara standar	5%	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

Pada tabel 7.1 di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **melaksanakan misi 1 yaitu 'Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik' dan misi 5 yaitu, Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan'**. Dengan mengacu pada dokumen RPJMD tersebut, maka indikator kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Memiliki ada 11(sebelas) indicator yaitu (a) Persentase jalan Lingkungan yang tertata baik (b) Persentase ketersediaan Rumah Layak huni (c) Persentase pedestrian ,drainase, Lampu Jalan yang Layak (c)Ratio Rumah Layak Huni (d) Persentase penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana (d). Persentase fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terjkena relokasi (e). Ratio RTH yang dikelola secara standar (Nilai Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja OPD (f).IKM (g). Luas Tanah Terkonversi .. Sedangkan untuk formulasi dan elemen data indikator kinerja Dinperkim dapat dilihat pada tabel 7.2 di bawah.



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

Tabel 7.2

3 Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja Dinperkim

Indikator Kinerja Utama/ Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Bidang Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Persentase jalan Lingkungan Permukiman yang tertata baik	Panjang Jalan lingkungan yang terbangun panjang jalan lingkungan yang ada dikali seratus	$\frac{\text{Panjang jln Ling yg dibangun} \times 100\%}{\text{Panjang Jalan Lingkungan yg ada}}$	Kapala OPD
2. Persentase ketersediaan rumah layak huni	Jmlh rmh layak huni yg dibangun dibagi jumlah rumah layak huni yang ada dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah rumah lyk huni yg di bgn} \times 100}{\text{Jumlah rumah layak huni}}$	Kepala OPD
3. Persentase pedestrian.drainase, lampu jalan yang layak	Jumlah PSU yg terbangun dibagi jumlah PSU yang ada dikali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah PSU yg dubangun} \times 100\%}{\text{Jumlah PSU}}$	Kepala OPD
4. Ratio rumah layak huni	Perbandingan antara rumah yang dibagun dgn rumah layak huni	$\frac{\text{Rumah Tidak layak hun yg ditangani}}{\text{Rumah Layak huni}}$	Kepala OPD
5. Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	\sum Rumah LH bg Korban Bencana yg tertangani dibagi jumlah Rumah layak huni dikaliseratus persen	$\frac{\sum \text{RLH yg tertangani bg krbn bencana} \times 100\%}{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}$	Kepala OPD



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYA WIJAYA

6. Persentase Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Σ Rumah LH bg Korban masy yg terkena relokasi pemda dibagi jumlah Rumah layak huni dikaliseratus persen	$\frac{\Sigma \text{RLH yg tertangani mas yg terkena relokasi}}{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}} \times 100\%$	Kepala OPD
7. Ratio RTH yang dikelola secara standar	Jumlah RTH yang Dikelola dibagi Luas Kota Wamena di kali seratus persen	$\frac{\text{Jumlah RTH yang dikelola}}{\text{Luas Kota Wamena}} \times 100\%$	Kepala OPD
8. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai kinerja Dinas perumahan pada selama satu tahun	Nilai Laporan Kinerja OPD	Kepala OPD
9. Presentase Anggaran yang Menjadi Temuan Materiil Pemeriksaan BPK	Jumlah temuan BPK dari hasil pemeriksaan Penggunaan Anggran setahun	Julah Temuan BPK	Kepala OPD
10. IKM	-	-	Kepala OPD
11. Luas Tanah Terkonversi	Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya dibagi luas lahan yang seharusnya bersertifikat dikali seratus persen	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat di kabupaten jayawijaya}}{\text{luas lahan yang seharusnya bersertifikat}} \times 100\%$	Kepala OPD



RENCANA STRATEGIS
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN JAYA WIJAYA

8 PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 : **“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”**.

Wamena, Maret 2020

Plt.Kepala
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Jayawijaya

Edison Wetipo, S.IP
Penata TK I

NIP.19820421 201004 1 001